



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.454, 2012

JAKSA AGUNG. Organisasi. Tata Kerja. Pejabat
Kejaksaan. Perwakilan Negara Republik
Indonesia. Hong Kong. Pencabutan.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-006/A/JA/03/2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT KEJAKSAAN
PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat penanganan atas kejahatan antar negara, kerjasama hukum dalam penanganan perkara pidana dan perdata, kerjasama antara lembaga Kejaksaan serta pengembalian aset-aset negara di luar negeri;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas dan fungsi Atase Kejaksaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/J.A/10/1994 tidak sesuai lagi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat

Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong dengan Peraturan Jaksa Agung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong adalah Jaksa yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong, dengan Status Diplomatik untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong berkedudukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Negara Republik Rakyat China dan Asia Timur.